

# **Pengembangan Usaha Pengadaan Pangan (Beras) KUD, Kasus, KUD Pati Kota dan KUD Karya Bhakti di Kabupaten Pati, Jawa Tengah**

Oleh : Kasiran.

## **INTISARI**

*Tujuan usaha pengadaan pangan melalui Koperasi Unit Desa (KUD) adalah menampung hasil produksi petani dengan memberikan harga yang wajar dan menunjang pengamanan stok beras nasional.*

*Sesuai dengan tujuannya, maka sedikitnya ada dua masalah pokok dalam pengembangan usaha pengadaan pangan KUD yakni pertama segi pelayanan anggota/petani dan kedua segi fisik pengadaan.*

*Di Kabupaten Pati Jawa Tengah, kasus KUD Pati Kota dan KUD Karya Bhakti pada pengadaan tahun 1984 masing-masing berhasil menangani beras sebesar 5.400 ton dan 400 ton. Jumlah tersebut meliputi 44,85% dan 2,85% dari total produksi beras kecamatan atau 66,35% dan 4,22% dari total beras yang akan dijual oleh petani di wilayah kecamatan yang bersangkutan. Hasil pengadaan tersebut diperoleh dari pedagang pengumpul/penebas dan penggilingan besar. Oleh karena itu apabila dilihat dari segi fisik pengadaan, usaha pengadaan pangan KUD dapat dikatakan cukup berhasil. Namun keberhasilan segi fisik pengadaan tersebut belum menjamin keberhasilan pelayanan anggota/petani. Sebab dilihat dari pola pengadaannya ternyata kedua KUD tersebut belum mampu menjangkau pembelian gabah/beras langsung dari petani.*

## PENDAHULUAN

Sejak dicanangkan program-program PELITA khususnya di sektor pertanian oleh pemerintah Orde Baru, produksi beras terus meningkat. Hingga pada PELITA IV Indonesia mencapai swasembada pangan (beras).

Sejalan dengan terjadinya peningkatan produksi beras tersebut pemerintah mengambil kebijaksanaan di bidang pangan yakni mengembangkan usaha pengadaan pangan melalui Koperasi Unit Desa (KUD). Tujuannya adalah menampung hasil produksi dan memberikan keuntungan yang wajar kepada petani. Keuntungan yang wajar bagi petani dimungkinkan dengan adanya kebijaksanaan harga dasar gabah/beras dari pemerintah. Disamping itu, pengadaan pangan melalui KUD juga bertujuan untuk menunjang pengamanan stok beras nasional. Dengan demikian pengadaan pangan melalui KUD mengandung tujuan yang strategis yakni menampung hasil produksi petani dengan memberikan harga yang wajar dan menunjang pengamanan stok beras nasional.


Usaha pengadaan pangan beras oleh KUD tersebut dikembangkan sejak tahun 1973 melalui Inpres No. 4 tahun 1973, hingga kini posisinya terus meningkat. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan fisik pengadaan beras stok nasional oleh KUD di mana pada tahun 1978/79 jumlah pengadaan sebesar 444,5 ribu ton, pada tahun 1982/83 meningkat menjadi 1 932,7 ribu ton. Namun, posisi fisik pengadaan tersebut belumlah cukup untuk menunjukkan keberhasilan pengembangan usaha pengadaan pangan KUD. Sebab pengembangan usaha pengadaan pangan KUD tidak hanya menyangkut segi fisiknya saja (kuantitas) tetapi juga menyangkut segi lain yakni pelayanan dan manfaat bagi petani khususnya anggota, sesuai dengan tujuan pengembangannya.

Berikut ini akan dibahas masalah-masalah pengembangan usaha pengadaan pangan KUD dengan mengambil kasus KUD Pati Kota dan KUD Karya Bhakti di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Maksud tulisan ini adalah untuk memberikan gambaran (deskripsi) tentang seberapa jauh usaha pengadaan pangan KUD dan beberapa faktor yang mempengaruhi pengembangannya.

## PENGEMBANGAN USAHA PENGADAAN PANGAN (BERAS) KUD

Berdasarkan penjelasan dari Pejabat Koperasi dan Pengurus KUD dapat disimpulkan bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan usaha pengadaan pangan KUD, pemerintah (Departemen Koperasi) mengembangkan suatu konsep pola pengadaan pangan. Secara sederhana konsep pola pengadaan pangan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :



Keterangan : -- TP = Tempat pembelian/penampungan

Pola tersebut dikembangkan dengan maksud untuk mendekatkan KUD pada petani, sekaligus meningkatkan pelayanan bagi anggota/petani agar petani dapat memperoleh pelayanan yang sebaik-baiknya serta harga yang wajar.

Guna menunjang keberhasilan pengembangan usaha pengadaan pangan tersebut pemerintah memeberikan kemudahan-kemudahan antara lain menyalurkan kredit pengadaan melalui BRI dengan bunga ringan. Disamping itu juga diberikan bantuan kredit fasilitas seperti rice mill, alat pengering gabah. sehingga akan memudahkan KUD dalam menjalankan misinya. Namun demikian kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa konsep pola pengadaan pangan KUD tersebut di atas belum dapat berkembang seperti yang diharapkan.

## PEMBAHASAN

Seperti telah diuraikan dimuka pembahasan ini didasarkan pada suatu kasus yang terjadi di KUD Pati Kota Kecamatan Pati dan KUD Karya Bhakti Kecamatan Gabus.

Kedua KUD tersebut berada di wilayah kecamatan yang potensial produksi beras di Kabupaten Pati Jawa Tengah. Menurut klasifikasi Dinas Koperasi Kabupaten Pati, KUD Pati Kota merupakan salah satu KUD yang baik dan di klasifikasikan sebagai KUD tipe A. Sedangkan KUD Karya Bhakti adalah salah satu KUD yang kurang baik dan di klasifikasikan sebagai KUD tipe C. Sebagai informasi, Departemen Koperasi mengklasifikasikan KUD menjadi 3 tipe yaitu tipe A, B dan C.

### Posisi Pengadaan Pangan KUD yang Diamati

Berdasarkan Buku Laporan RAT dari masing-masing KUD tahun buku 1984, diketahui total volume usaha KUD Pati Kota sebesar Rp. 1.685,4 juta,

volume usaha pengadaan pangannya sebesar Rp. 1.523,3 juta atau 81,70% dari total volume usaha, dan volume beras yang dibeli sebesar 5.400 ton, dengan keuntungan sebesar Rp. 16,7. Sedangkan volume usaha KUD Karya Bhakti sebesar Rp. 348,2 juta, volume usaha pengadaan pangannya sebesar Rp. 34,3 juta atau 9,81% dari total volume usaha, dan volume beras yang dibeli sebesar 400 ton, keuntungan yang diperoleh sebesar Rp. 0,3 juta.

Apabila dibandingkan antara volume beras yang dapat dibeli oleh KUD dengan produksi beras di kecamatan yang bersangkutan maka KUD Pati Kota mampu menangani beras sebesar 44,85% dari total produksi. dan KUD Karya Bhakti hanya menangani sebesar 2,85%. Untuk lebih jelasnya persentase beras yang dapat ditangani oleh kedua KUD terhadap total produksi beras di kecamatan yang bersangkutan dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini.

**Tabel 1 Persentase Volume Beras yang Dibeli oleh KUD terhadap Total Produksi Beras Kecamatan, Tahun 1984.**

Nama KUD	Produksi Beras Kecamatan *) (Ton)	Volume Beras yang Dibeli KUD **) (Ton)	% terhadap Total Prod. Kecamatan
1. Pati Kota	12.040	5.400	44,85
2. Karya Bhakti	14.029	400	2,85

Sumber : \*) Mantri Tani Kecamatan

\*\*) Buku RAT masing-masing KUD

Selain itu, dari hasil pengolahan data primer diketahui bahwa jumlah produksi beras yang dijual oleh petani di kecamatan yang bersangkutan rata-rata sebesar 57,60%. Apabila dibandingkan antara beras yang dibeli oleh KUD terhadap total beras yang dijual oleh petani, maka KUD Pati Kota mampu membeli beras sebesar 66,35%, dan KUD Karya Bhakti membeli beras 4,22% dari total beras yang dijual oleh petani.

Jadi apabila beras yang dibeli oleh KUD dianggap seluruhnya berasal dari produksi kecamatan di tempat KUD berada maka posisi pengadaan pangan KUD secara fisik cukup besar terutama pada KUD tipe A

### **Pola Pengadaan yang Berkembang**

Berdasarkan hasil analisis asal pembelian, ternyata beras hasil pengadaan KUD tidak dibeli langsung dari petani, melainkan dibeli dari pedagang pengumpul/penebas dan penggilingan besar. Adapun persentase beras yang dibeli dari masing-masing pelaku tersebut di atas dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini.


**Tabel 2. Volume Beras yang Dibeli oleh KUD dan Asal Pembeliannya**

Nama KUD	Volume Beras yang Dibeli (Ton)	Asal Pembelian	
		Ped. Pengumpul (%)	Penggilingan Besar (%)
1. Pati Kota	5.400	30	70
2. Karya Bhakti	400	0	100

Sumber : Masing-masing KUD.

Pada Tabel 2 di atas nampak bahwa KUD Pati Kota membeli beras dari pedagang pengumpul/penebas sebesar 30% dan dari penggilingan besar sebesar 70%. Sedangkan KUD Karya Bhakti 100% beras hasil pengadaan berasal dari penggilingan besar. Pembelian beras dari kedua pelaku tersebut diperoleh melalui kerjasama. Sebenarnya, sebagian dari pedagang pengumpul/penebas adalah anggota KUD, namun dalam melakukan operasinya mereka berperan sebagai pedagang sehingga lebih tepat kiranya mereka disebut sebagai pedagang pengumpul/penebas. Beras hasil pengadaan KUD selanjutnya dijual ke Sub Dolog.

Berdasarkan kenyataan tersebut maka pola pengadaan yang berkembang dapat digambarkan sebagai berikut :



Dengan pola pengadaan tersebut di atas KUD memperoleh beberapa keuntungan antara lain :

1. Perputaran modal lebih cepat sehingga omset yang dicapai besar. Hal ini dikarenakan KUD tidak sepenuhnya terlibat dalam proses pembelian gabah, pengeringan dan penggilingan yang memerlukan waktu relatif lama,

tenaga yang banyak dan fasilitas yang memadai Melalui kerjasama pembelian, KUD menerima langsung dalam bentuk beras berkualitas tinggi terutama dari penggilingan besar.

2. Akibat dari omset yang besar tersebut target pengadaan dapat dicapai.
3. Resiko kecil, sebab dalam hal kerjasama pembelian KUD hanya bersedia menerima beras yang dapat memenuhi standar kualitas Sub Dolog. Apabila beras ditolak oleh Sub Dolog, maka resiko ditanggung oleh penggilingan yang bersangkutan.

Namun, dengan pola pengadaan tersebut di atas tujuan yang diharapkan yakni mendekatkan KUD kepada petani agar dapat memberikan pelayanan yang baik belum dapat dicapai.

### **Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Pengembangan Usaha Pengadaan Pangan KUD.**

Pola pengadaan pangan yang dianjurkan ternyata ditinggalkan oleh KUD, karena dirasa kurang menguntungkan. Beberapa faktor yang menyebabkan pola pengadaan tersebut ditinggalkan antara lain adalah :

1. Diperlukan dana yang cukup besar untuk mengembangkan TP-TP KUD.
2. Untuk mengelola TP, KUD diperlukan tenaga pelaksana yang memiliki pengetahuan yang memadai tentang seluk beluk perdagangan gabah/beras dan pengadaan beras. Kepandaian menentukan kualitas juga sangat diperlukan.
3. Perputaran modal lambat karena diperlukan waktu yang cukup lama untuk mengumpulkan gabah dari petani dan waktu yang cukup lama pula untuk memproses gabah menjadi beras.

Disamping hal-hal tersebut di atas, faktor-faktor lain yang mempengaruhi pengembangan usaha pengadaan pangan KUD antara lain adalah :

#### **1. Partisipasi Anggota**

Partisipasi anggota mutlak diperlukan baik dalam penyusunan kebijaksanaan dan rencana kerja KUD melalui rapat anggota maupun dalam gerak langkah KUD untuk melaksanakan kebijaksanaan dan rencana kerja tersebut\*). Sejalan dengan hal tersebut maka partisipasi anggota dalam pengembangan usaha pengadaan pangan juga diperlukan.

---

\*) Harsono, "Pembinaan Koperasi Unit Desa (KUD) Dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Di Daerah Pedesaan Studi Kasus 6 KUD Di Jawa Timur", Disertasi, Universitas Brawijaya, Malang 1982.

Dari data anggota sampel dapat diambil faktor tingkat pengetahuan anggota tentang kegiatan usaha pengadaan pangan KUD dapat dijadikan petunjuk mengenai partisipasi anggota. Alasannya adalah bertolak dari anggapan bahwa anggota yang banyak berpartisipasi akan lebih banyak tahu tentang kegiatan-kegiatan KUD termasuk kegiatan pengadaan pangan. Pengetahuan tersebut dapat diperoleh melalui komunikasi antara anggota dengan KUD, baik dengan cara kunjungan, mengikuti penyuluhan dan sebagainya.

Berdasarkan hasil wawancara, tingkat pengetahuan anggota sampel tentang kegiatan usaha pengadaan pangan KUD dapat dibedakan atas tahu dan tidak tahu. Sebagian anggota sampel mengetahui kalau KUDnya melakukan kegiatan pembelian gabah/beras walaupun mereka tidak menjual gabah ke KUD. Dan beberapa anggota tidak mengetahui kalau KUDnya melakukan kegiatan pembelian gabah/beras, terutama anggota KUD tipe C. Banyak faktor yang menyebabkan mengapa anggota KUD belum tahu adanya kegiatan pengadaan pangan di KUDnya. Faktor tersebut antara lain adalah sifat keanggotaan yang pasif dari anggota yang bersangkutan. Mereka terdaftar sebagai anggota KUD karena latar belakang tertentu seperti pernah mengikuti suatu program yang dikelola oleh KUD dan sebagainya. Namun apapun penyebabnya uraian di atas dapat menunjukkan bahwa partisipasi anggota KUD masih rendah sekali terutama anggota KUD tipe C.

Sehubungan dengan diperlukannya partisipasi anggota dalam pelaksanaan program-program KUD, maka tingkat partisipasi anggota yang rendah dapat menghambat atau tidak mendukung pengembangan usaha pengadaan pangan KUD untuk menuju pada pola pengadaan yang diharapkan.


## **2. Sistem Tataniaga Beras**

Usaha pengadaan beras oleh KUD merupakan bagian dari sistem tataniaga beras, oleh karena itu keberhasilannya juga tidak terlepas dari pengaruh sistem tataniaga beras yang berkembang, terutama peranan dan tingkah laku dari para pelaku tataniaga tersebut. Berdasarkan hasil pengamatan, sistem tataniaga beras di kabupaten Pati secara umum dapat dilihat pada Gambar 1. Sedangkan peranan dari masing-masing pelaku tataniaganya adalah sebagai berikut :

### **a. Petani**

Hasil produksi padi petani sebagian dikonsumsi sendiri dan sebagian lagi dijual. Besarnya produksi padi yang dijual oleh petani di wilayah kecamatan yang diamati rata-rata sebesar 57,60% (data primer diolah). Cara penjualan sebagian besar adalah tebasan yakni petani menjual padi di sawah menjelang panen. Cara penjualan tebasan ini sudah berlangsung bertahun-tahun. Sedangkan yang membeli adalah pedagang pengumpul yang lazim disebut penebas.

Gambar 1. Sistem Tataniaga Beras di Kabupaten Pati



Sedikitnya ada dua alasan mengapa petani menjual padi secara tebasan yakni :

1. Kebutuhan uang yang mendesak guna biaya pengerjaan tanah dan keperluan rumah tangga sehari-hari.
2. Ada kecenderungan petani enggan memproses gabah sendiri, sebab pekerjaan memproses gabah seperti merontok mengeringkan dan lain-lain dirasanya membutuhkan waktu dan tenaga yang banyak. serta fasilitas yang memadai seperti tempat pengeringan.

#### **b. Pedagang Pengumpul/Penebas**

Pedagang pengumpul/penebas membeli gabah langsung dari petani baik dengan cara tebasan maupun bukan tebasan, bagian terbesar adalah cara tebasan. Pembelian dilakukan menjelang musim panen dan biasanya petani akan menerima uang panjar yang besarnya maksimum 25% dari harga jual. Pembayaran lunas dilakukan pada saat padi menjelang dituai atau beberapa hari setelah padi dituai. Sebagian besar pedagang pengumpul/penebas ini memperoleh modal pinjaman dari penggilingan besar atau KUD dengan ketentuan mereka harus menjual gabah/berasnya ke pemberi modal.

#### **c. Penggilingan Kecil**

Penggilingan padi kecil adalah penggilingan yang mempunyai kapasitas < 5 ton beras perhari. Penggilingan padi kecil ini umumnya hanya menerima jasa giling dari petani atau pedagang pengumpul/penebas. Umumnya modalnya kecil sehingga tidak melakukan kegiatan jual beli beras.

#### **d. Penggilingan Besar**

Penggilingan besar adalah penggilingan padi yang mempunyai kapasitas > 5 ton per hari. Disamping menggiling padi penggilingan ini umumnya melakukan jual beli beras sehingga disebut juga sebagai pedagang beras.

Dalam melakukan operasinya umumnya penggilingan ini memberikan pinjaman modal kepada pengumpul/penebas yang besarnya antara Rp. 500.000,— sampai Rp. 1.000.000,— untuk setiap pengambilan (data primer tahun 1985). Hal ini dilakukan dengan maksud untuk menarik lebih banyak penebas menggilingkan gabahnya dan sekaligus menjual berasnya. Pinjaman ini diberikan tanpa bunga atas dasar hubungan baik dan saling percaya.

Beras milik penebas yang dibeli oleh penggilingan ini adalah beras PK atau beras sosoh umum yang berkualitas baik dan diperkirakan dapat memenuhi standar kualitas Sub Dolog. Setelah beras diproses lagi selanjutnya dijual ke Sub Dolog via KUD yaitu dengan cara kerjasama. Apabila ditolak oleh Sub Dolog beras tersebut dijual ke pasaran umum.

#### e. KUD

KUD membeli gabah/beras dari pedagang pengumpul/penebas dan penggilingan besar. Dalam pembelian beras ini KUD melakukan kerjasama dengan penggilingan besar. Sedangkan volume yang dibeli dapat dilihat pada Tabel 2. Selanjutnya beras KUD ini akan dijual ke Sub Dolog.

#### f. Sub Dolog

Sub Dolog membeli beras terutama dari KUD melalui pengadaan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan rangsangan dan keuntungan bagi KUD.

Dari uraian sistem tataniaga beras tersebut di atas yang menarik untuk diungkapkan adalah sistem tebasan. Sistem tebasan dilakukan oleh sebagian besar petani, dan sudah berlangsung bertahun-tahun.

Sistem tebasan dapat dikatakan sebagai masalah yang dilematis, sebab apabila KUD melakukan tebasan sama halnya KUD memberikan peluang atau mendorong petani untuk secepatnya menjual gabah. Hal ini tidak sesuai dengan anjuran pemerintah yaitu agar petani tidak lekas-lekas menjual gabahnya di musim panen untuk mencegah merosotnya harga. Oleh karena itu KUD tidak diperkenankan melakukan tebasan. Apabila KUD diperkenankanpun nampaknya sulit untuk dilakukan sebab untuk operasionalnya diperlukan dana yang besar, tenaga yang banyak dan persiapan-persiapan yang memadai. Disamping itu perputaran modal juga akan sangat lambat sekali sehingga dapat mengakibatkan KUD mengalami kerugian. Kondisi yang demikian mengakibatkan KUD tidak dapat membeli gabah/beras langsung dari petani, dan TP. KUD juga sulit untuk dikembangkan. Sehingga pembelian gabah dari petani didominasi oleh penebas/pedagang pengumpul yang lebih leluasa melakukan operasionalnya. Sebagian besar penebas/pedagang pengumpul ini menjual berasnya ke penggilingan besar yang telah memberikan pinjaman modal, dan hanya sebagian kecil saja yang menjual ke KUD. Oleh karena itu pembelian beras di tingkat pedagang pengumpul didominasi oleh penggilingan besar. Peranan KUD adalah membeli beras dari pedagang pengumpul dan penggilingan besar melalui suatu kerjasama, untuk dijual ke Sub Dolog.

Uraian di atas dapat menunjukkan bahwa dalam mengembangkan usaha pengadaan pangan KUD, kiranya perlu diperhatikan sistem tataniaga beras yang berkembang terutama tingkah laku dari para pelakunya.

### 3. Kredit Pengadaan.

Modal usaha pengadaan pangan KUD diperoleh dari kredit pengadaan pangan yang disalurkan melalui BRI. Dengan demikian kredit pengadaan pangan ini merupakan sumber modal utama bagi KUD. Oleh karena itu kegiatan pengadaan/pembelian beras sangat tergantung pada kecepatan pencairan kredit tersebut.

balikan, serta tugas KUD untuk dapat memenuhi kontrak pengadaan dengan Sub Dolog, maka akibatnya berkembanglah pola pengadaan seperti diuraikan di atas yakni KUD melakukan kerjasama pembelian terutama dengan pihak penggilingan besar. Dengan demikian penebas/pedagang pengumpul dan penggilingan besar tidak dianggap sebagai saingan bagi KUD.

Pola pengadaan yang ditempuh KUD untuk jangka pendek nampaknya paling baik karena dapat menjamin kehidupan KUD dengan memberikan keuntungan yang besar, namun belum sesuai dengan misi pengembangannya. Oleh karena itu perlu dipikirkan pengembangan jangka panjangnya agar tujuan yang diinginkan dapat dicapai. Dengan kata lain agar sukses pengadaan pangan juga menjamin sukses pelayanan dan manfaat bagi anggota/petani.

## KESIMPULAN

1. Dilihat dari volume pengadaan dan keuntungan yang diperoleh KUD, usaha pengadaan pangan KUD cukup berhasil, terutama pada KUD tipe A.
2. Pola pengadaan yang dianjurkan pemerintah (Departemen Koperasi) dianggap kurang menguntungkan dan belum dapat dikembangkan sehingga ditinggalkan oleh KUD.
3. Pola pengadaan yang ditempuh oleh KUD mampu menjamin kehidupan usaha pengadaan pangan dan memberikan keuntungan yang besar namun tidak sesuai dengan misi pengembangannya, sehingga tujuan yang diharapkan belum dapat dicapai. Oleh karena itu perlu dipikirkan pengembangan jangka panjangnya.
4. Sistem tebasan, partisipasi anggota yang masih rendah dan kredit pengadaan yang terlambat merupakan faktor-faktor yang tidak mendukung pengembangan usaha pengadaan pangan KUD.

## DAFTAR PUSTAKA

1. -----, "Laporan Pembinaan Dan Pengembangan Koperasi Dalam Pelita III" Badan Litbang Koperasi Departemen Koperasi. Jakarta 1984
2. Harsono, "Pembinaan Koperasi Unit Desa (KUD) Dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Di Daerah Pedesaan Studi Kasus 6 KUD Di Jawa Timur", Disertasi, Universitas Brawijaya, Malang 1982.
3. Harsoyono Subyakto, "KUD Tumpuan Harapan Petani", di dalam Sri Edi Swasono (Editor), "Koperasi Di Dalam Orde Ekonomi Indonesia", Universitas Indonesia, 1983.

Menurut BRI setempat, pencairan kredit pengadaan pangan untuk KUD Pati Kota adalah tanggal 7 Maret, dan KUD Karya Bhakti juga pada bulan Maret. Apabila dihubungkan dengan waktu mulai panen ternyata kredit pengadaan pangan ini terlambat pencairannya. Untuk jelasnya waktu mulai panen dan waktu pencairan kredit pada KUD yang diamati dapat dilihat pada Tabel 3 di bawah ini.

**Tabel 3. Waktu Mulai Panen dan Waktu Pencairan Kredit Pengadaan Pangan di KUD yang Diamati.**

Nama KUD/ Kecamatan	*) Waktu Mulai Panen	**) Pencairan Kredit
1. Pati Kota/ Pati	Januari, Minggu ke 2	7 Maret
2. Karya Bhakti/ Gabus	Pebruari, Minggu ke 1	Maret

Sumber : \*) Mantri Tani setempat  
 \*\*) BRI setempat.

Apabila dianalisis, kaitan antara sistem tebasan yang berkembang, waktu mulai panen dan waktu pencairan kredit, semua itu merupakan suatu kondisi yang saling tidak menguntungkan bagi pengembangan usaha pengadaan pangan KUD. Di satu pihak petani cenderung menjual gabah sebelum dipanen dengan sistem tebasan dan dipihak lain pencairan kredit pengadaan baru berlangsung beberapa minggu setelah musim panen dimulai. Akibatnya semakin berat bagi KUD untuk menjangkau pembelian gabah/beras langsung dari petani, atau semakin berat bagi KUD untuk mengembangkan pola pengadaan pangan yang dianjurkan oleh pemerintah.

Memperhatikan uraian dari beberapa faktor yang mempengaruhi pengembangan usaha pengadaan pangan KUD tersebut di atas nampaknya pola pengadaan pangan yang dianjurkan sulit untuk dikembangkan sehingga wajar kalau KUD belum mampu mengembangkannya. Di sisi lain usaha pengadaan pangan KUD adalah suatu program yang disamping mempunyai tujuan seperti telah diuraikan, juga dimaksudkan sebagai suatu usaha untuk mendorong dan menjamin pertumbuhan kehidupan KUD, sehingga harus diusahakan pengembangannya. Namun karena pola pengadaan yang dianjurkan dirasa sulit untuk dikembangkan, sedang modal usahanya diperoleh dari kredit yang harus dikem-

4. Koperasi Unit Desa (KUD) Pati Kota, "Laporan Rapat Anggota Tahunan", Tahun 1984.
5. Koperasi Unit Desa (KUD) Karya Bhakti, "Laporan Rapat Anggota Tahunan", Tahun 1984.
6. -----, " Meningkatkan Peranan KUD Dalam Tataniaga Beras", di dalam "Studi Pengembangan KUD di Daerah Pengadaan Pangan", (Studi Kasus di Jawa Tengah), Laporan Penelitian, Kerjasama Bulog, BPP Teknologi dan Departemen Koperasi, 1985 (tidak dipublikasi).

